WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

PEMANFAATAN PENYELENGGARA PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK UNTUK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM BENTUK TOKO DARING DAN KATALOG ELEKTRONIK LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan memanfaatkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa yang menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dan Penyedia, berupa katalog elektronik, toko daring, dan pemilihan penyedia;

b. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menunjang pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) dan meningkatkan peran penyedia Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam pemenuhan kebutuhan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, serta meningkatkan perekonomian daerah, perlu memanfaatkan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam bentuk toko daring dan katalog elektronik lokal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemanfaatan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Bentuk Toko Daring dan Katalog Elektronik Lokal di Lingkungan Kota Pangkalpinang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
11. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMANFAATAN PENYELENGGARA PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK UNTUK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM BENTUK TOKO DARING DAN KATALOG ELEKTRONIK LOKAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang sebagai Pengelola Barang Milik Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara/APBD Kota yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
7. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pangkalpinang yang selanjutnya disebut Bagian PBJ adalah bagian yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa dan bertindak sebagai agen pengadaan.
8. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pemberi pekerjaan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah.

11. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPKom adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/APBD.
13. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Aparatur Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
14. Pejabat Pengadaan yang selanjutnya disingkat PP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa melalui Toko Daring.
15. Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disingkat BP adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
16. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah pejabat yang ditunjuk untuk membantu BP untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran kegiatan tertentu dalamrangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
17. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah pejabat dan/atau jabatan fungsional umum yang diserahi tugas mengurus barang.
18. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
19. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
20. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sesuai pengertian dan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

21. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PPMSE adalah Pelaku Usaha Penyedia sarana Komunikasi Elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
22. Marketplace adalah PPSME yang bertindak sebagai platform dimana Penyedia dapat memasang penawaran barang/jasa dan melakukan transaksi perdagangan.
23. Toko Daring dalam E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Toko Daring adalah sistem informasi yang memfasilitasi Pelaku Usaha yang menjual barang/jasa melalui media internet pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
24. Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri, produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia, produk ramah lingkungan hidup, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa.
25. Katalog Elektronik Lokal adalah Katalog Elektronik yang disusun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
26. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui system katalog elektronik atau toko daring.
27. Pembelian melalui Toko Daring dalam Pemanfaatan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pembelian melalui Toko Daring adalah metode pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk mendapatkan Penyedia yang proses dan transaksinya dilakukan melalui serangkaian sistem, perangkat, komunikasi, dan prosedur elektronik PPMSE.
28. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
29. Komunikasi Elektronik adalah setiap komunikasi berupa pernyataan, deklarasi, permintaan, pemberitahuan atau permohonan, konfirmasi, penawaran, penerimaan terhadap penawaran, yang memuat kesepakatan diantara para pihak untuk pembentukan atau pelaksanaan suatu perjanjian/kontrak yang dilakukan secara elektronik (daring).
30. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Elektronik yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian antara PA/KPA/PPKom dengan Penyedia yang dibuat melalui Sistem Elektronik.

31. Surat Pesanan adalah bentuk Kontrak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui pembelian di Toko Daring.

Pasal 2

(1) Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Walikota ini meliputi Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kota yang menggunakan anggaran belanja dari APBD.
(2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB II
PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA
MELALUI TOKO DARING

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

(1) Pelaku *E-purchasing* melalui Toko Daring terdiri atas:
    a. PA;
    b. KPA;
    c. PPKom;
    d. PP;
    e. BP/BPP;
    f. Pengurus Barang;
    g. Penyedia; dan
    h. PPMSE.
(2) PPMSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h menyelenggarakan Toko Daring berupa:
    a. *Marketplace*; dan
    b. Ritel Daring.

Bagian Kedua
Pengguna Anggaran

Pasal 4

(1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:
    a. melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
    b. menetapkan PPKom;
    c. menetapkan PP; dan/atau
    d. menetapkan sanksi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) huruf a dan huruf d, PA dapat melimpahkan kewenangannya kepada KPA.

Bagian Ketiga
Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 5

(1) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b melaksanakan tugas sesuai dengan pelimpahan dari PA.
(2) KPA dapat menugaskan PPKom untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:
    a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
    b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
(3) Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPKom, KPA dapat merangkap sebagai PPKom.

Bagian Keempat
Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 6

(1) PPKom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c memiliki tugas:
    a. menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja;
    b. mencari referensi barang/jasa yang akan diadakan, termasuk biaya pendukungnya;
    c. menetapkan rancangan Kontrak/Surat Pesanan;
    d. menyampaikan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja, referensi harga dan rancangan Kontrak Surat Pesanan kepada PP;
    e. menolak atau menyetujui hasil negosiasi teknis dan harga yang dilakukan PP dengan Pelaku Usaha/Penyedia;
    f. melakukan pemeriksaan atas barang/jasa yang dikirimkan/dilaksanakan oleh Penyedia sesuai dengan Surat Pesanan;
    g. melakukan serah terima barang/jasa yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang/jasa bersama Penyedia;
    h. melakukan konfirmasi penerimaan barang/jasa kepada Penyedia untuk Surat Pesanan bernilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau melakukan serah terima pekerjaan bersama Penyedia yang dituangkan dalam berita acara serah terima untuk Surat Pesanan bernilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
    i. menyimpan dan menjaga seluruh dokumen Pengadaan Barang/Jasa;

j. menetapkan tim atau tenaga ahli;
k. menilai kinerja Penyedia;
l. mencatat realisasi paket pekerjaan pada sistem pengadaan Secara Elektronik; dan
m. melaksanakan *E-purchasing* melalui Toko Daring yang bernilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) PPKom dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

(3) PPKom dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dapat dibantu oleh Pejabat/Petugas.

(4) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKom melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Bagian Kelima
Pejabat Pengadaan

Pasal 7

(1) PP dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d memiliki tugas:
a. menerima spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja, referensi harga dan rancangan Kontrak/Surat Pesanan dari PPKom;
b. melaksanakan *E-purchasing* melalui Toko Daring yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
c. melakukan negosiasi teknis dan harga atas barang/jasa yang dipesan bersama Penyedia;
d. melaporkan hasil pemilihan kepada PPKom untuk mohon persetujuan; dan
e. menerbitkan dan mengirimkan surat pesanan kepada Pelaku Usaha/Penyedia atas persetujuan PPKom.

(2) PP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dibantu oleh Pejabat/Petugas.

Bagian Keenam
BP/BPP

Pasal 8

BP/BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e memiliki tugas:

a. meneliti kelengkapan dokumen/bukti transaksi pembelian melalui Toko Daring berupa Surat Pesanan dan bukti konfirmasi penerimaan barang/jasa atau berita acara serah terima;
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran;
c. menguji ketersediaan dana/surat penyediaan dana bagi pembayaran transaksi Pembelian melalui Toko Daring;
d. melaksanakan pembayaran atas transaksi pembelian melalui Toko Daring kepada Penyedia secara nontunai (transfer), setelah hasil penelitian dan pengujian terhadap dokumen transaksi dan pembayaran sah/*valid*; dan
e. memungut dan menyetorkan pajak atas transaksi Pengadaan Barang/Jasa dalam hal harga Pembelian melalui Toko Daring pada aplikasi PPMSE belum termasuk pajak, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Ketujuh
Pengurus Barang

Pasal 9

Pengurus Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f memiliki tugas:

a. menatausahakan barang hasil Pembelian melalui Toko Daring; dan
b. membuat laporan penerimaan, pengeluaran dan persediaan barang hasil pembelian melalui Toko Daring setiap bulan.

Bagian Kedelapan
Penyedia

Pasal 10

(1) Penyedia dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g memiliki tugas:
    a. menyediakan barang/jasa sesuai dengan yang tercantum dalam situs web PPMSE dan merespon atau menanggapi serta menindaklanjuti pemesanan dari PP atau PPKom paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
    b. melakukan negosiasi teknis dan harga atas barang/jasa yang dipesan;

c. bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, berupa:
   (1) kualitas barang/jasa;
   (2) ketepatan perhitungan jumlah atau kuantitas;
   (3) ketepatan waktu penyerahan;
   (4) ketepatan tempat penyerahan; dan
   (5) kewajaran harga.
d. menjamin pemenuhan persyaratan barang/jasa yang ditransaksikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
e. menjamin keaslian barang/jasa yang ditransaksikan;
f. menindaklanjuti pesanan atas pembelian melalui PPMSE; dan
g. melakukan penggantian barang/jasa yang rusak/cacat/malfungsi dan/atau terdapat ketidaksesuaian dengan spesifikasi teknis barang/jasa sebagaimana tercantum dalam Surat Pesanan.

(2) Penyedia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Kesembilan
PPMSE

Pasal 11

PPMSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h memiliki tugas:
a. menyediakan sarana Komunikasi Elektronik dan media transaksi pembelian melalui Toko Daring;
b. memberikan hak akses/akun/*user id* bagi PPKom, PP, BP, BPP dan/atau Pengurus Barang selaku pemesan barang/jasa, serta Penyedia di wilayah kota pada aplikasi PPMSE;
c. memberikan pendampingan dan layanan konsultasi mengenai teknis penggunaan aplikasi PPMSE dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa melalui pembelian di Toko Daring;
d. menjaga keamanan dan keandalan Sistem Elektronik aplikasi PPMSE sesuai dengan ketentuan, standar, dan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan melalui Sistem Elektonik dan bidang Pengadaan Barang/Jasa;
e. menyediakan dan memberikan data transaksi yang telah dilakukan dalam Toko Daring kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pembelian dan kepada auditor sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak; dan
f. memberikan akses *interoperabilitas* informasi antara aplikasi PPMSE dengan aplikasi Pengadaan

Barang/Jasa sesuai permintaan Pemerintah Kota melalui Bagian PBJ.

Pasal 12

(1) Metode *E-purhasing* melalui Toko Daring terdiri atas:
   a. pembelian langsung;
   b. negosiasi harga;
   c. permintaan penawaran; dan
   d. metode lain sesuai dengan proses bisnis yang terdapat pada PPMSE.

(2) Pembelian langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk transaksi paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) per transaksi pada PPMSE.

(3) Negosiasi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dilakukan untuk transaksi dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per transaksi pada PPMSE atau digunakan untuk pembelian langsung apabila *platform* PPMSE terdapat fitur negosiasi.

(4) Permintaan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan untuk transaksi dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per transaksi melalui negosiasi teknis dan harga jika terdapat volume, pembayaran, pengiriman, instalasi, atau ketentuan pembelian lainnya yang berbeda dari yang tercantum dalam PPMSE.

Pasal 13

(1) *E-purchasing* melalui Toko Daring dilakukan pada:
   a. kanal Bela Pengadaan;
   b. kanal Produk Dalam Negeri (PDN) Non UMK;
   c. kanal kurasi lokal; dan
   d. kanal kurasi lainnya.

(2) Kanal Bela Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki kriteria:
   a. PPMSE yang tergabung dalam Kanal Bela Pengadaan adalah:
      (1) *Marketplace* yang memiliki Penyedia/Pelaku UMK atau memiliki fitur khusus Penyedia/ Mitra Pelaku UMK; dan
      (2) Ritel Daring dengan kualifikasi UMK.
   b. barang/jasa yang dijual atau disediakan oleh PPMSE diutamakan atau diprioritaskan Produk Dalam Negeri;
   c. nilai belanja paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per transaksi, tanpa maksud menghindari Tender/Seleksi; dan
   d. dalam hal untuk Kanal Bela Pengadaan atau pemberdayaan UMK dan Koperasi, *Marketplace* memastikan Penyedia yang bergabung memiliki

kualifikasi UMK dan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kanal PDN Non UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki kriteria:
   a. PPMSE yang tergabung dalam Kanal PDN Non UMK adalah Ritel Daring Non UMK;
   b. barang/jasa yang tayang adalah barang/jasa Produksi Dalam Negeri; dan
   c. diutamakan untuk nilai belanja paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per transaksi.

(4) Kanal kurasi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memiliki kriteria:
   a. PPMSE yang tergabung dalam kanal kurasi lokal merupakan *Marketplace* yang wilayah cakupannya terbatas pada daerah tertentu; dan
   b. produk barang/jasa yang ditayangkan dalam kanal kurasi lokal merupakan produk barang/jasa yang dijual oleh Penyedia daerah.

(5) Kanal kurasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diperuntukan bagi PPMSE *Marketplace* dan Ritel Daring atau barang/jasa yang tidak masuk kriteria Kanal Bela Pengadaan, Kanal PDN Non UMK dan kanal kurasi lokal.

BAB III
PENAYANGAN BARANG/JASA

Pasal 14

(1) Dalam Pengadaan Barang/Jasa melalui Toko Daring, Penyedia menayangkan spesifikasi barang/jasa yang disediakan dalam aplikasi PPMSE.

(2) Penayangan barang/jasa pada aplikasi PPMSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi antara lain berupa:
   a. daftar;
   b. jenis;
   c. spesifikasi teknis;
   d. produk Standar Nasional Indonesia (SNI);
   e. harga;
   f. Penyedia; dan
   g. informasi lainnya terkait dengan barang/jasa.

(3) Produk yang akan ditayangkan pada aplikasi PPMSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh masing-masing Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi dan membina Penyedia UMK.

Pasal 15

(1) Barang/Jasa yang dapat ditransaksikan melalui Toko Daring memiliki kriteria:
   a. standar atau dapat distandarkan;

b. memiliki sifat risiko rendah; dan
c. harga sudah terbentuk di pasar.

(2) Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditayangkan pada Katalog Elektronik dalam hal:
a. spesifikasi yang sama;
b. penjual/Penyedia yang sama;
c. wilayah jual yang sama; dan
d. syarat dan ketentuan yang sama.

(3) Barang/Jasa yang dapat ditransaksikan melalui Toko Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBELIAN MELALUI TOKO DARING

Bagian Kesatu
Ketentuan dan Syarat

Pasal 16

(1) *E-purchasing* melalui Toko Daring dilaksanakan berdasarkan prinsip:
a. efisien;
b. efektif;
c. transparan;
d. terbuka;
e. bersaing;
f. adil; dan
g. akuntabel.

(2) *E-purchasing* melalui Toko Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan pemerataan ekonomi serta memberikan kesempatan pada Penyedia UMK di wilayah Kota, dan mengutamakan pembelian barang/jasa produk dalam negeri/produk lokal sesuai kebutuhan perangkat daerah.

(3) *E-purchasing* melalui Toko Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicadangkan dan diperuntukkan bagi Penyedia UMK, kecuali paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Penyedia UMK.

(4) Syarat E-*purchasing* melalui Toko Daring adalah wajib memiliki hak akses/akun/*user id* yang telah diberikan oleh aplikasi PPMSE.

Bagian Kedua
Persiapan dan Pelaksanaan Pembelian

Pasal 17

(1) Persiapan dan/atau pelaksanaan *E-Purchasing* melalui Toko Daring dilakukan oleh PPKom/PP.

(2) Persiapan *E-purchasing* melalui Toko Daring oleh PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. menerima dan mereviu usulan pembelian dari PPKom berupa spesifikasi teknis, referensi harga, dan rancangan Kontrak/Surat Pesanan;
   b. melakukan pemilihan dan pencarian pada portal/situs PPMSE dengan memperhatikan antara lain:
      (1) gambar;
      (2) fungsi;
      (3) spesifikasi teknis;
      (4) asal barang/jasa;
      (5) Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
      (6) harga; dan/atau
      (7) biaya ongkos kirim/instalasi/*training* apabila diperlukan.
   c. melaksanakan Pembelian melalui Toko Daring yang bernilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Bagian Ketiga
Pembayaran

Pasal 18

(1) Pembayaran dilakukan setelah PPKom mengkonfirmasi penerimaan barang/ jasa atau membuat berita acara serah terima.
(2) Berdasarkan Surat Pesanan, bukti konfirmasi penerimaan barang/jasa atau BAST, BPP melakukan pembayaran kepada Penyedia (Non Tunai/Transfer).
(3) Penyedia menerima transfer Pembayaran atas transaksi barang/jasa dan meneribitkan dokumen/bukti pembayaran.

Pasal 19

Mekanisme pelaksanaan pembelian dan alur pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat
Pembelian Gagal

Pasal 20

(1) Dalam melakukan Pembelian melalui Toko Daring dapat terjadi hal-hal tertentu yang meyebabkan pembelian gagal.
(2) Pembelian gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:

a. Penyedia tidak menanggapi pesanan melebihi 3 (tiga) hari kerja sejak PP melakukan pemesanan; dan/atau
b. tidak terjadi kesepakatan dalam negosiasi teknis dan harga barang/jasa antara PP dan Penyedia.

(3) Dalam hal terjadi pembelian gagal sebagaimana pada ayat (2), PP segera melakukan Pembelian melalui Toko Daring kepada Penyedia lain yang diyakini bisa menyediakan barang/jasa sesuai kebutuhan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
PENYEDIA SERTA PP, PPKOM DAN/ATAU BP/BPP

Bagian Kesatu
Hak

Paragraf 1
Hak Penyedia

Pasal 21

Penyedia berhak untuk mendapatkan pembayaran atas barang/jasa yang disediakan sesuai dengan harga yang telah disepakati dengan pembeli, paling lambat:

a. 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal serah terima barang/jasa untuk nilai *E-purchasing* melalui Toko Daring sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
b. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal serah terima barang/jasa untuk nilai *E-purchasing* melalui Toko Daring di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Paragraf 2
Hak PP, PPKom, dan/atau BP/BPP

Pasal 22

PP, PPKom dan/atau BP/BPP selaku pihak yang memerlukan barang/jasa berhak menerima barang/jasa sesuai dengan spesifikasi barang/jasa yang telah dipesan/disepakati.

Bagian Kedua
Kewajiban

Paragraf 1
Kewajiban Penyedia

Pasal 23

(1) Dalam penyelenggaraan *E-purchasing* melalui Toko Daring, Penyedia wajib:
   a. menyediakan barang/jasa sesuai dengan yang tercantum dalam situs web PPMSE;
   b. menjamin pemenuhan persyaratan barang/jasa yang ditransaksikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   c. menjamin keaslian barang/jasa yang ditransaksikan melalui PPMSE dan diserahkan kepada pembeli;
   d. menindaklanjuti pesanan atas pembelian melalui PPMSE;
   e. melaksanakan, mematuhi, atau menindaklanjuti kewajiban Penyedia sebagaimana diatur oleh Peraturan LKPP dan PPMSE; dan
   f. mematuhi syarat dan ketentuan Penyedia.
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Penyedia sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait perdagangan melalui sarana elektronik.

Pasal 24

(1) Penyedia berupa Ritel Daring yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi administratif berupa:
   a. pemberian teguran tertulis;
   b. pemberian denda keterlambatan; dan
   c. penghentian transaksi *E-purchasing* melalui Toko Daring selama 6 (enam) bulan.

(2) Penyedia yang tergabung dalam *Marketplace* yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi berupa penghentian transaksi *E-purchasing* melalui Toko Daring selama 3 (tiga) bulan.
(3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh LKPP atas usulan PA/KPA.

Paragraf 2
Kewajiban PP, PPKOM dan/atau BP/BPP

Pasal 25

(1) PP, PPKom, dan/atau BP/BPP sebagai pihak yang memerlukan Barang/Jasa mempunyai kewajiban

mentaati seluruh ketentuan mengenai Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(2) PP, PPKom, dan/atau BP/BPP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Kewajiban PPMSE

Pasal 26

(1) Dalam penyelenggaraan *E-purchasing* melalui Toko Daring, PPMSE wajib:
   a. bertanggung jawab terhadap pemenuhan persyaratan Penyedia, dalam hal PPMSE berupa *Marketplace*;
   b. memastikan pemenuhan persyaratan barang/jasa;
   c. memastikan tindak lanjut pesanan atas pembelian melalui PPMSE;
   d. mengenakan sanksi kepada Penyedia sesuai syarat dan ketentuan masing-masing PPMSE, dalam hal PPMSE berupa *Marketplace*;
   e. mengembangkan sistem PPMSE sesuai dengan kebutuhan Toko Daring;
   f. melakukan integrasi dan/atau pertukaran data transaksi;
   g. melaksanakan, mematuhi, atau menindaklanjuti kewajiban PPMSE sebagaimana diatur oleh Peraturan LKPP; dan
   h. mematuhi syarat dan ketentuan PPMSE.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPMSE sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait perdagangan melalui sarana elektronik.

(3) PPMSE yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
   a. teguran tertulis;
   b. denda administratif; dan
   c. pencabutan Surat Penetapan PPMSE dalam Toko Daring jika PPMSE mendapatkan teguran tertulis sebanyak tiga kali.

(4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh LKPP atas usulan PA/KPA.

Paragraf 4
Kewajiban Perangkat Daerah

Pasal 27

(1) Perangkat Daerah selaku pembeli wajib:
   a. melakukan pembayaran terhadap transaksi sebelum atau saat batas waktu jatuh tempo; dan/atau
   b. memberikan konfirmasi pembayaran terhadap transaksi sebelum atau saat batas waktu jatuh tempo.
(2) Perangkat Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa penghentian akses untuk melakukan pembelian berikutnya dengan tipe pembayaran *Term of Payment* (ToP) sampai Perangkat Daerah tersebut melakukan pembayaran atau memberikan konfirmasi pembayaran pada *platform Marketplace*.

BAB VI
PERAN SERTA USAHA LOKAL

Pasal 28

(1) Dalam Pengadaan Barang/Jasa melalui Toko Daring, dicadangkan peruntukannya bagi Penyedia UMK di wilayah Kota Pangkalpinang.
(2) Perangkat Daerah mendorong Penyedia UMK agar melakukan pendaftaran pada aplikasi PPMSE sebagai upaya meningkatkan peran serta dan pemberdayaan UMK.
(3) Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan melakukan pembinaan kepada pelaku usaha kecil dan fasilitasi pembinaan kepada pelaku usaha mikro untuk dapat berperan serta dalam Pengadaan Barang/Jasa melalui Toko Daring dalam aplikasi PPMSE.

BAB VII
PENDAMPINGAN, PENGAWASAN,
DAN PELAPORAN TRANSAKSI

Pasal 29

Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui pembelian di Toko Daring, perlu dilakukan:
a. pendampingan;
b. pengawasan; dan
c. pelaporan transaksi.

Pasal 30

(1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dilakukan oleh Bagian PBJ bersama penyelenggara aplikasi PPMSE kepada PPKom, PP, BP, BPP, dan Penyedia UMK.
(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar pihak-pihak yang didampingi memahami mekanisme Pengadaan Barang/Jasa melalui Toko Daring dalam aplikasi PPMSE mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawabannya.

Pasal 31

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, dilakukan oleh Bagian PBJ dan Inspektorat Kota bersama aplikasi PPMSE.
(2) Pengawasan pelaksanaan pembelian melalui Toko Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan dengan cara:
    a. mengawasi aktivitas transaksi Pembelian melalui Toko Daring termasuk pengawasan terhadap penayangan produk yang telah diunggah oleh Penyedia pada aplikasi PPMSE mengenai kelayakan penayangan produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    b. melakukan pembinaan, memberikan rekomendasi, dan menyusun kebijakan strategi Pengadaan Barang/Jasa yang diperlukan dalam rangka mendorong Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota dalam melakukan transaksi Pembelian melalui Toko Daring.

Pasal 32

(1) Pelaporan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c disampaikan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa kepada Walikota;
(2) Laporan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen strategis bukti dukung rencana aksi strategi nasional pencegahan korupsi.

BAB VIII
PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 33

(1) Pelaku Pengadaan Barang/Jasa melalui Toko Daring dilarang melakukan perbuatan yang tidak jujur, tidak transparan, diketahui atau patut diduga berkaitan atau dengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(2) Perbuatan yang tidak jujur, tidak transparan,

diketahui atau patut diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa menerima, menawarkan, menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja yang tidak mempunyai dasar hukum untuk dilakukan dan/atau diterima.

(3) Dalam hal terdapat dugaan telah terjadi perbuatan seabagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau perbuatan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang diduga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara akibat Pembelian melalui Toko Daring, masyarakat dapat melakukan pengaduan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) disertai dengan bukti yang faktual, kredibel dan autentik.

(4) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) APIP menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme penanganan pengaduan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KATALOG ELEKTRONIK LOKAL

Bagian Pertama
Pelaku Katalog Elektronik Lokal

Pasal 34

Pelaku dalam penyelenggaraan katalog elektronik lokal terdiri dari:

a. Walikota;
b. Pejabat Pembuat Komitmen;
c. Pejabat Pengadaan; dan
d. Penyedia katalog.

Pasal 35

(1) Walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf a memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
   a. menetapkan persyaratan barang/jasa dan Penyedia Katalog;
   b. menyetujui pencantuman barang /jasa;
   c. mengenakan dan mencabut sanksi kepada Penyedia Katalog; dan
   d. melakukan monitoring dan evaluasi.

(2) Pelaksanaan tugas dan kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimandatkan sebagian atau seluruhnya kepada Sekretaris Daerah, yang mempunyai kewenangan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 36

Penyedia Katalog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d bertanggung jawab atas:

a. seluruh informasi barang/jasa dan substansi lainnya yang ditawarkan dan diunggah pada Katalog Elektronik;
b. pelaksanaan surat pesanan *E-purchasing*;
c. kesesuaian informasi barang/jasa yang diunggah pada Katalog Elektronik dengan yang dikirimkan ke Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan; dan
d. tindak lanjut laporan dan pengaduan barang/jasa yang diunggah pada Katalog Elektronik dan dikirimkan ke Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan.

Pasal 37

Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal meliputi aktivitas:

a. Pencantuman informasi Barang/Jasa;
b. Pembaruan Data; dan
c. Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 38

Pelaksanaan pembelian secara elektronik (*E-purchasing*) melalui Katalog Elektronik Lokal dapat dilaksanakan dengan metode:

a. Negosiasi Harga;
b. Mini-Kompetisi; dan/atau
c. *Competitive Catalogue*.

Pasal 39

(1) Penyelenggaraan Toko Daring dan Katalog Elektronik Lokal menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung.
(2) SPSE dan sistem pendukung dalam penyelenggaraan Toko Daring dan Katalog Elektronik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan terkait:
    a. syarat dan ketentuan penggunaan SPSE dan sistem pendukung; dan
    b. panduan penggunaan SPSE dan sistem pendukung.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan penggunaan SPSE dan sistem pendukung dan panduan penggunaan SPSE dan sistem pendukung dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Deputi yang membidangi Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Dalam hal kebutuhan barang/jasa belum tersedia dalam aplikasi PPMSE dan/atau mempertimbangkan kondisi, waktu, dan lokasi, maka PPKom/PP dapat melakukan pembelian langsung di luar aplikasi PPMSE.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal, 10 Mei 2022

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal, 10 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

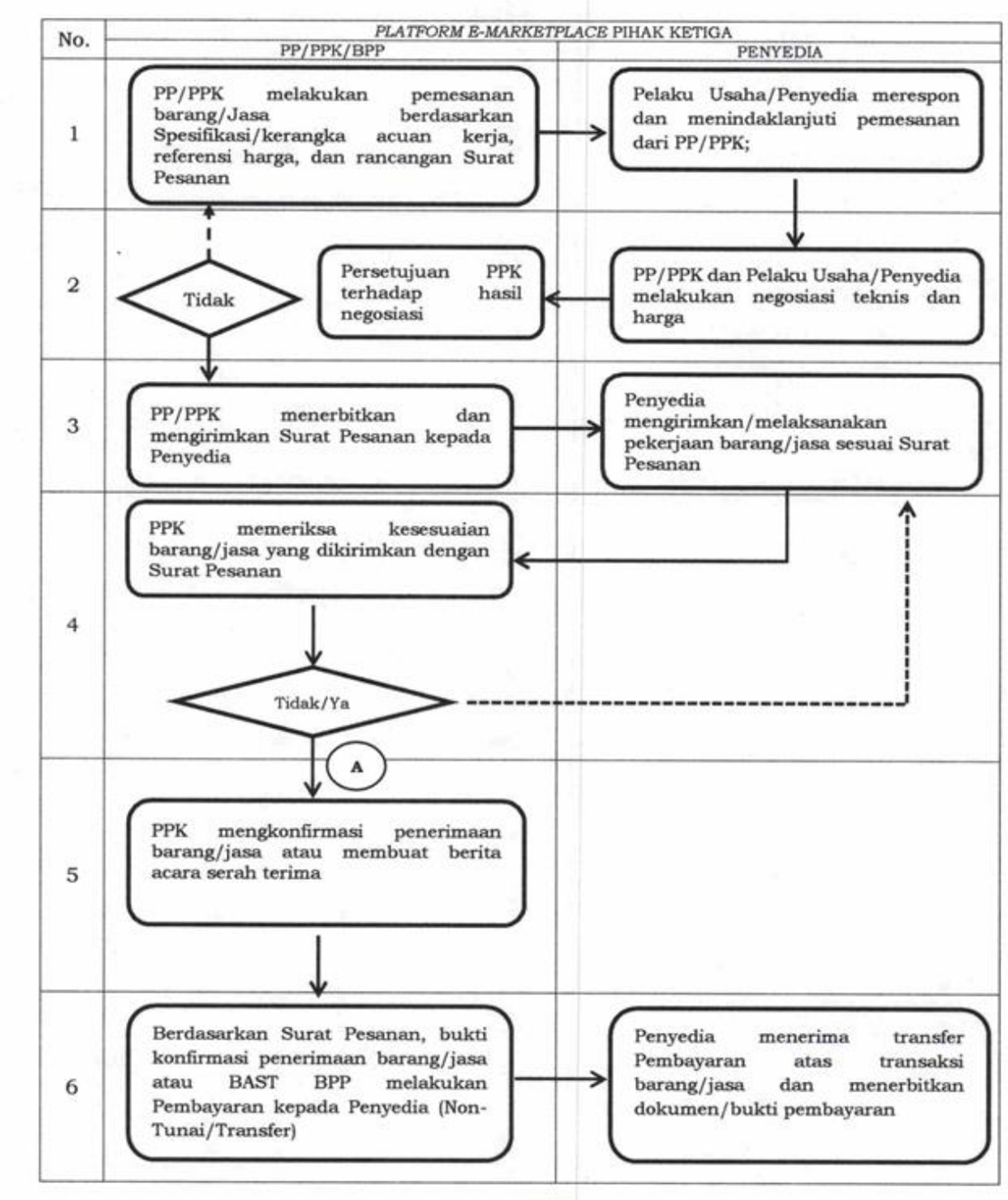
dto

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2022 NOMOR 88

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 31 TAHUN 2022
TANGGAL 10 MEI 2022

ALUR PROSES PEMBELIAN MELALUI TOKO DARING DALAM PEMANFAATAN E-MARKETPLACE



WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL